

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PIDANA PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERDAGANG DI
AREA PELATARAN BENTENG KUTO BESAK (BKB) PADA
PASAL 29 PERDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2017**

Oleh:

FAKIH ZAUKUL HANIF

NIM : 1710103009



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM MEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, KodePos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fakih Zaukul Hanif
NIM : 1710103009
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PIDANA PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERDAGANG DI
AREA PELATARAN BENTENG KUTO BESAK (BKB) PADA
PASAL 29 PERDA PROVINSI SUMATERA SELATAN NO. 2
TAHUN 2017**

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Desember 2020

Saya yang menyatakan,

Fakih Zaukul Hanif
NIM. 1710103009



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM MEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Pkry KM. 3,5 Palembang, Telp. (0711) 362427. KodePos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Kami yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Fakih Zaukul Hanif
NIM / Program Studi : 1710103009 / Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
SANKSI PIDANA PEDAGANG KAKI LIMA YANG
BERDAGANG DI AREA PELATARAN BENTENG
KUTO BESAK PADA PASAL 29 PERDA PROVINSI
SUMATERA SELATAN NO.2 TAHUN 2017**

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Desember 2020



[Signature]
Dr. H Marsaid, MA
NIP. 196207061990031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM MEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinPikoy KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, KodePos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id


PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PIDANA PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERDAGANG DI
AREA PELATARAN BENTENG KUTO BESAK PADA PASAL
29 PERDA PROVINSI SUMATERA SELATAN NO.2 TAHUN
2017

Ditulis Oleh : Fakh Zaukul Hanif
NIM : 1710103009

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Pembimbing Utama


Dr. Abdul Hadi, M.Ag
NIP. 197305252001121004

Palembang, 21 Desember 2020

Pembimbing Kedua


Romziatussadiyah, S.H., M.Hum
NIP. 198108102011011004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM MEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. KH. ZainulAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. KodePos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariahs@radenfatah.ac.id




Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fakih Zaukul Hanif
NIM : 1710103009
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERDAGANG DI AREA PELATARAN BENTENG KUTO BESAK PADA PASAL 29 PERDA PROVINSI SUMATERA SELATAN NO.2 TAHUN 2017

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 2020

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal,	Pembimbing Utama	: Dr. Abdul Hadi, M.Ag t.t. 
Tanggal,	Petubimbing Kedua	: Romziatussaadah, S.H.,M.Hum t.t. 
Tanggal,	Penguji Utama	: Dr. Arne Harjannah, S.Ag.,M.Hum t.t. 
Tanggal,	Penguji Kedua	: Hijriyana Safithri, S.H.,MH t.t. 
Tanggal,	Ketua Panitia	: Syafran Afriansyah, M.Ag t.t. 
Tanggal,	Sekretaris	: Jemmi Angga Saputra, S.H.I.,MH t.t. 



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM MEGRI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl Prof. K.H. ZainalAbidin, KM. 3,5 Palembang, Telp. (0711) 361437 Kode Pos 30136
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Fakh Zaukul Hanaf

NIM 1710103009

Fak/Jur Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam (HPI)

Judul Skripsi TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERDAGANG DI AREA PELATARAN BENTENG KUTO BESAK PADA PASAL 29 PERDA PROVINSI SUMATERA SELATAN NO.2 TAHUN 2017


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Palembang, Desember 2020

Penguji Kedua

Penguji Utama,


Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum


NIP. 197206291997032004


Hijriyana Safithri, S.H., M.H

NIDN. 2006088302

Mengetahui,
Wakil Dekan I




Muhammad Turik, L.C., MA
NIP. 197510241001121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

الْحُكْمُ يُبَيِّنُ عَلَى الظَّاهِرِ

“Hukum dibangun diatas sesuatu yang jelas dan tampak (dzahir).”

(Kaidah Fiqih)

PERSEMBAHAN:

- Untuk kedua Orang tuaku tercinta Papa (Maruansyah) dan Mama (Maesyarah) yang selalu memberikan semangat dikala suka maupun duka dan selalu memberikan do'a, motivasi, pengorbanan yang tiada henti serta telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
- Untuk Saudara/I kandungku tersayang Kakak (Ade Maesyaputra Oktofiansyah) serta Adik-adikku (Wardatus Zakiatul Aufa dan Zahratu Nazlatal Mutmainnah).
- Untuk Seluruh Sahabat-Sahabat perjuanganku di Hukum Pidana Islam 1 Angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
- Untuk Seluruh Sahabat Bujang Sholeh: Aldian Saiful Islam, Rudy Alamsyah, Joddy Randika, Ragiel S Darso Suwongso, Bagaskara, Dandi, Kgs.M.Farhan Al-Kodri, Imam Putra Hadinata, Muhammad Setiawan.
- Untuk Sahabat Seperjuangan di Organisasi PII : Thio Aldian Atalanksa, Fuad Mimhamimdala, Aden Jaya Kusuma, Dina Desiska Putri, Habibatul Islamiyyah, Melisa, dan Ratna Setiawati yang telah banyak memberikan masukan, saran dan kritik yang membangun selama berproses di PII.
- Untuk Organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) yang telah banyak sekali memberikan cerita, arah dan warna dalam kehidupan.
- Untuk Seluruh Sahabat dan rekan kerja di PW PII Sumsel yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
- Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Yang Berdagang Di Area Pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) Pada Pasal 29 Perda Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017, ada dua hal yang diangkat menjadi fokus penelitian yaitu: Pertama, Bagaimana Sanksi Pidana Pedagang Kaki Lima Yang Berdagang Di Area Pelataran Benteng Kuto Besak Pada Pasal 29 Perda Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017. Kedua, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pedagang Kaki Lima Yang Berdagang Di Area Pelataran Benteng Kuto Besak Pada Pasal 29 Perda Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan *library research* (studi kepustakaan). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Al-Qur'an dan Hadits, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan yang berlaku. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan hasil karya para ahli, seperti skripsi, jurnal dan buku-buku. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, website, artikel.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Deskriptif Kualitatif* yaitu menggambarkan, dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, dan kemudian disimpulkan secara *deduktif* yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus. Sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengklasifikasian dari ketentuan pidana ini diserahkan kepada hakim dengan dua faktor yaitu, faktor internal yang meringankan dapat meringankan pelanggar dan eksternal yang memberatkan pelanggar. Sanksi pidana dalam perda ini merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir setelah sanksi administratif dan sanksi perdata tidak dapat dilakuka) dan menurut hukum pidana islam sanksi pidana dalam perda ini digolongkan dalam jarimah takzir yaitu menentang aturan pemerintah atau ulil amri dan bila ditinjau dari maqasid syariah baik dari segi tujuan Allah, tujuan mukallaf dan tujuan *syara'*, maka pedagang kaki lima telah keluar dari konsep sanksi pidana yang diberikan tersebut masuk dalam *hifzh an-nafs*, *hifzh al'aql*, dan *hifzh al-mal*, dan secara substansial sanksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum pidana islam, sehingga dapat digolongkan kedalam jarimah takzir dan lebih spesifik masuk kedalam jarimah takzir kawalan terbatas.

Kata Kunci: *Maqasid Syariah, Pedagang Kaki Lima, Ta'zir, Ultimum Remedium,*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi dalam penelitian ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No.158 Tahun 1987 dan No.0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	j
ح	Ha	<u>h</u>
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Zal	<u>z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	dl
ط	Tho	th
ظ	Zho	zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l

م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Waw	w
هـ	Ha	h
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____	Fathah
_____	Kasroh
_____	Dlommah

Contoh:

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

على : ‘ala

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

E. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harakat dan Huruf	Tanda Baca	Keterangan	
اي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	\bar{a}	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	\bar{i}	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Contoh:

قل سبحك : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيها منافع : fiha manāfi’u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

اذ قال يوسف لا يبه : izqāla yūsufu liabīhi

F. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, kasrah dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	Raudlatulathfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-munawwarah

G. Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberitanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

H. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan :Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون	=	<i>Ta'khuzūna</i>	أمرت	=	<i>umirtu</i>
الشهداء	=	<i>Asy-syuhadā'u</i>	فأتي بها	=	<i>Fa'tūbihā</i>

J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Faaufū al-kailawa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما
وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا

Puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang sama sekali penulis tidak memiliki ilmu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan. Barangsiapa dikehendaki baik oleh-Nya, maka ia akan menjadikannya Faqih (paham) di dalam agamanya. Penulis berdoa semoga shalawat dan salam sejahtera semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasalam* dialah manusia istimewa yang seluruh perilakunya layak untuk diteladani, yang seluruh ucapannya adalah kebenaran, yang seluruh getar hatinya adalah kebaikan dan kita berharap semoga kelak beliau mengakui kita sebagai ummatnya dan berkenan memohonkan syafaat bagi kita semua, Aamiin.

Berkat pertolongan Allah SWT, maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul, **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pedagang Kaki Lima Yang Berdagang Di Area Pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) Pada Pasal 29 Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017**, guna memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Strata Satu (S1) guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak tanpa terkecuali. Seyogyanya Skripsi ini mungkin masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan Skripsi ini, maka dari itu kami membutuhkan Kritik dan Saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi yang telah penulis buat dan untuk kedepannya.

Penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. Terkhusus untuk orang yang paling saya sayangi Papa (Maruansyah) dan Mama (Maesyaroh) terimakasih atas untaian dan iringan do'a yang selalu diberikan kepada anaknya serta selalu memberikan motivasi, arahan dikala suka maupun duka.
2. Ibu Prof.Dr.Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. Bapak Dr.H.Marsaid, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr.Muhammad Torik, M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr.Hj.Siti Rochmiyatun, S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan III di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Tamudin, S.Ag, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Bapak Fadillah Mursyid, M,HI selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam, serta seluruh Bapak Ibu Dosen, Staff Akademik dan Jajaran Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang selalu memberikan arahan, bekal ilmu, bimbingan, dukungan, pengarahan serta kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr.Muhammad Torik, M.A selaku Penasihat Akademik (PA) yang begitu ikhlas dan sabar melayani, membimbing, mengarahkan serta memfasilitasi penulis selama perkuliahan berlangsung
7. Bapak Dr.Abdul Hadi, M.Ag selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan motivasi, arahan serta bimbingan terhadap penulisan skripsi ini.
8. Ibu Romziatussaadah, S.H, M.Hum selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan motivasi, arahan serta bimbingan terhadap penulisan skripsi ini.

9. Untuk Saudara/I kandungku tersayang Kakak (Ade Maesyaputra Oktofiansyah) serta Adik-adikku (Wardatul Zakiatul Afa dan Zahratu Nazlatal Mutmainnah) yang selalu menjadi pemecut semangatku saat sedang berada dalam kegelisahan yang tak tentu arah.
10. Untuk Seluruh Sahabat Bujang Sholeh: Aldian Saiful Islam, Rudy Alamsyah, Joddy Randika, Ragiel Shohiruqah Darso Suwongso, Bagaskara, Dandi, Kgs.M.Farhan Al-Kodri, Imam Putra Hadinata, Muhammad Setiawan.
11. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung secara moril maupun materiel, penulis panjatkan doa semoga Allah SWT membalasnya dengan imbalan pahala yang berlipat dan menjadikannya sebagai amal yang tidak pernah surut mengalir pahalanya.

Akhir kata dengan tidak melupakan keberadaan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membacanya dan Semoga Allah SWT dapat membalas dengan yang lebih baik segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini. *Aamiin ya Rabbal Aalamiin.*

Palembang, Desember 2020

Penulis



Fakhri Zaukul Hanif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN LITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian tindak pidana.....	13
2. Jenis Pidana.....	15
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
4. Pertanggung Jawaban Pidana.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah	24
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	24
2. Fungsi Peraturan Daerah.....	25

3. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah	26
4. Asas-asas peraturan Daerah	30
C. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima	31
1. Pengertian Pedangang Kaki Lima	31
2. Ciri-ciri dan Karakteristik Pedagang Kaki Lima	33
3. Macam-Macam Sanksi Pidana Pedagang Kaki Lima	36
E. Ketentuan Umum Tentang Sanksi Pidana dalam Islam	36
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	36
2. Penjatuhan sanksi pidana dalam islam.....	37
3. Tujuan penerapan sanksi pidana dalam islam.....	38
4. Macam-macam sanksi pidana dalam islam	41
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana bagi pedagang kaki lima yang berdagang di Area Pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) pada Pasal 29 Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017.....	47
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi Pedagang Kaki Lima yang berdagang di Area Pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) pada Pada Pasal 29 Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017	55
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah “*zoon politicon*”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat¹, pendapat tersebut dikemukakan oleh seorang filsuf yang sangat populer pada masanya, hingga saat ini pendapat atau teori-teori yang dia kemukakan masih sering kita dengar dan dijadikan pedoman dalam beberapa permasalahan. Manusia sebagai makhluk sosial artinya setiap perseorangan dari masyarakat yang ada punya keterikatan satu sama lain dan keterikatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban.

Masyarakat adalah manifestasi dari individu yang hidup bersama dengan individu-individu lain di dalam hubungan kerja sama dan saling berinteraksi berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan tertentu², maka dengan inilah konteks hidup bermasyarakat dapat dipandang lebih luas dan lebih kompleks lagi sehingga memenuhi kebutuhan hidup dan mempengaruhi gerak manusia sehingga dapat terciptanya stratifikasi sosial yang merupakan manifestasi dari perbedaan-perbedaan karakter manusia.

Setiap masyarakat pastilah mempunyai kepentingan, kepentingan masyarakat satu dengan yang lain pastilah berbeda, tergantung dengan apa yang dibutuhkan, dari kepentingan yang berbeda inilah biasanya akan timbul perpecahan, kegaduhan dan lain sebagainya jika tidak ada yang saling memahami dalam konteks bermasyarakat, untuk mengantisipasi hal ini maka perlulah hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat agar dapat hidup aman, tentram, damai, adil dan makmur.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia. Konstitusi adalah hukum dasar yang

¹R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, 49.

²Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019, 113.

dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara.⁷⁷ Dalam tata hidup bernegara, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tegas berbicara bahwa Indonesia menganut konsep negara hukum seperti tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:⁷⁸

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum“,

Indonesia sebagai negara hukum untuk itu menjami rakyatnya untuk hidup aman tentram dan damai sudah barang tentu menjadi hal yang paling penting ada dalam konsep negara hukum, seperti tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat pada pasal 30 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”*⁷⁹.

Indonesia sendiri menganut tiga jenis hukum yaitu, Hukum Positif, Hukum Islam dan Hukum Adat. Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ialah hukum pidana dan hukum perdata, Hukum Pidana mempunyai kitabnya sendiri yaitu KUHP sedangkan Hukum Perdata KUHPER dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hukum positif di Indonesia, lain hal dengan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat aturan yang dibuat oleh masyarakat adat itu sendiri, namun dalam penelitian kali ini hukum yang akan dipakai adalah hukum positif dan hukum pidana Islam, sedangkan hukum Adat tidak dipakai.

Dalam ruang lingkup Provinsi Sumatera Selatan lebih khususnya Kota Palembang, sudah mengenal dan menerapkan ketiga jenis hukum tersebut, seperti hal Provinsi lainnya, kita juga sudah mempunyai peraturan tersendiri yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya baik itu Peraturan Daerah tingkat Provinsi maupun Peraturan Daerah tingkat Kota, terlepas peraturan tersebut sudah diterapkan, dipatuhi, ditaati dan ditegakkan dengan baik

⁷⁷Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta:Kencana, 2015, 46.

⁷⁸Pasal 1 Ayat 3 Undang Undang Dasar Tahun 1945.

⁷⁹Pasal 30 Undang Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

atau tidak. Kota Palembang terkenal dengan Kota Pempek dimana, pempek menjadi makanan ciri khas daripada Kota ini, pempek sudah terkenal sampai keseluruhan Indonesia. Bukan hanya pempek masih banyak makanan-makanan khas dari Kota Palembang.

Untuk mendapatkan makanan seperti pempek dan lainnya sudah barang tentu kita membeli kepada pedagang yang menjualnya baik itu di pinggir jalan atau di toko makanan yang sudah tersedia. Benteng Kuto Besak menjadi primadona bagi masyarakat Kota Palembang, dimana tempat ini menjadi tempat orang meluangkan waktunya dan meninggalkan seluruh aktifitasnya hanya untuk melepaskan penat, ngobrol bersama teman, pacar atau melihat indahnya Kota Palembang dari pinggir sungai Musi ini. Di Area Pelataran Benteng Kuto Besak ini selalu ramai orang setiap harinya, disini juga kita dapat menemui banyak orang yang berdagang memenuhi pelataran BKB untuk menjamu orang-orang yang sedang berkunjung kesana, kehadiran pedagang di BKB menjadi magnet atau ciri tersendiri dari tempat ini, namun siapa sangka dibalik ramainya pedagang kaki lima yang berdagang ternyata Pemerintah Provinsi sudah mengeluarkan suatu hukum yang mengatur pedagang kaki lima yang berdagang di area tersebut yaitu dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Hukum yang mengatur disana yaitu Hukum Pidana yang berarti Hukum positif yang berlaku. Menurut Van Hamel,⁸⁰ Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut. Selain itu jika ditarik kepada hukum Islam, maka akan ada pula jarimah yang mengatur tentang hal tersebut.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan

⁸⁰Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana*, Malang:Media Nusa Creative, 2015, 3.

kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadits.⁸¹ Hukum Pidana Islam membahas mengenai jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran termasuk juga terdapat tentang hukum lingkungan hidup. Islam memberikan panduan yang cukup jelas bahwa sumber daya alam dan lingkungan merupakan daya dukung bagi lingkungan di kehidupan manusia.

Dalam Hukum Islam sendiri jelas kita harus taat kepada ulil amri kita dalam hal ini Pemerintah yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi tersebut yang dimana jika masyarakat melanggarnya pasti dia sudah melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah dan membangkang kepada ulil amri maka jarimah yang tepat untuk perbuatan ini adalah Jarimah *Ta'zir*. *Ta'zir* adalah sanksi yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hamba-Nya.⁸²

Dari uraian latar belakang diatas menjadi dasar ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai Pedagang Kaki Lima yang berdagang di BKB untuk itu penelitian ini mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERDAGANG DI AREA PELATARAN BENTENG KUTO BESAK (BKB) PADA DARI PASAL 29 PERDA PROVINSI SUMATERA SELATAN NO 2 TAHUN 2017”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Pidana pedagang kaki lima yang berdagang di Area Pelataran Benteng Kuto Besak Pada Pasal 29 Perda Provinsi Sumatera Selatan No 2 tahun 2017 ?

⁸¹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 1.

⁸²Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2015, 136.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana Pedagang Kaki Lima yang berdagang di Area Pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) pada pasal 29 Perda Provinsi Sumatera Selatan No 2 tahun 2017?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Sanksi Pidana pedagang kaki lima yang berdagang di Area Pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) Pada Pasal 29 Perda Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana Pedagang Kaki Lima yang berdagang di Area Pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) pada Pasal 29 Perda Provinsi Sumatera Selatan No 2 Tahun 2017.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis kegunaan, yaitu:

1) Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, ide-ide serta gagasan-gagasan mengenai ilmu pengetahuan guna memperluas khazanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum, baik hukum positif di Indonesia maupun Hukum Pidana Islam.
- b. Untuk membuka cakrawala berpikir agar dapat mendalami lagi teori-teori yang telah didapatkan di bangku perkuliahan, serta melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

2) Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini secara praktis dapat memperkaya khazanah pemikiran masyarakat terhadap Asal Muasal lahirnya Peraturan Daerah tersebut dan Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana Pedagang Kaki Lima yang berdagang di Area Pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) yang sudah tidak taat aturan pemerintah.
- b. Dari hasil penelitian ini pula nantinya diharapkan secara teknis dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat sekitar untuk sama-sama menjaga tempat wisata yang ada dan masyarakat sadar hukum serta taat hukum atau aturan, terutama di Benteng Kota Besak atau setidaknya di wilayah hukum Kota Palembang.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun Tinjauan Pustaka/ Penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain :

Dwi Amirta Budarti⁸³, 2018, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan di Fasilitas Umum (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat)*" Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini peneliti melakukan sebuah observasi tentang bagaimana praktik Pedagang Kaki Lima atau biasa disebut dengan PKL yang berjualan di fasilitas umum, yang seyogyanya berdagang di fasilitas umum tidak diperbolehkan oleh pemerintah atas dasar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 08 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, namun pertaturan ini tidak selalu di taati.

Bintardi Dwi Laksono⁸⁴, 2019, "*Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta*

⁸³Dwi Amirta Budarti, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Fasilitas Umum (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat)*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

⁸⁴Bintardi Dwi Laksono, Skripsi: *Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam skripsi ini peneliti melakukan sebuah observasi tentang penegakan hukum terhadap PKL yang berjualan di atas Trotoar Jalan Ali Yogyakarta, dimana PKL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk berjualan disana, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, ini sudah berjalan dengan baik petugas yang berwenang sudah menjalankan aturan sesuai instruksi dari perda tersebut dan aturan yang berlaku lainnya sebagai faktor pendukung, akan tetapi ada faktor penghambatnya ketika dilakukan penertiban ini, yang mana para PKL masih rendah budaya atau kesadaran diri tentang aturan yang berlaku, dan disisi lain PKL seringkali melakukan perlawanan kepada petugas dan hasilnya petugas kewalahan dalam meghadapi PKL ini, dimana PKL kian hari kian bertambah jumlahnya yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, kadangkala Satpol PP sudah melakukan i’tikad baik dengan memberikan peringatan secara lisan dan tulisan, serta berupa sanksi terhadap orang yang melanggar pertaturan tersebut.

Isnaini Nur Hasanah⁸⁵, 2014, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No.26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyangan Yogyakarta)” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini peneliti melakukan analisis mengenai penerapan Perda No.26 tahun 2002 Tentang Larangan berjualan di Trotoar, Perda ini sebenarnya sudah baik dan tepat, namun dalam pelaksanaannya agak kurang maksimal, sehingga masih kala dengan hukum adat*

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.

⁸⁵Isnaini Nur Hasanah, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No.26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyangan Yogyakarta)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

atau dalam hukum islam disebut dengan istilah ‘*Urf*. Dan bila ditinjau dari hukum islam pedagang yang berjualan di trotoar telah melanggar jarimah ta’zir, juga pedagang telah mendzolimi para pejalan kaki dengan cara mengambil hak pejalan kaki dengan mereka berdagang atau menggelar lapak di trotoar tersebut.

Jefri Munaza⁸⁶, 2016, “*Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Trotoar Jalan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. Dalam Skripsi ini Peneliti melakukan analisis dan observasi dimana menyebutkan bahwasanya penegakan hukum terhadap Pedagang di Kota Banda Aceh mengenai Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh dan masih Kurang sosialisasi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Daerah atau dinas terkait, kurangnya kerja sama antara seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan, jika ditinjau dari hambatan yang terjadi dilapangan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan tidak adanya relokasi bagi Pedagang Kaki Lima dengan harga sewa yang murah, disisi lain ada orang yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan diri sendiri.

Berdasarkan penelitian terdahulu atau tinjauan pustaka di atas, maka penulis menyimpulkan belum ada yang membahas permasalahan “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pedagang Kaki Lima Yang Berdagang di Area Pelataran Benteng Kuto Besak Pada Pasal 29 Perda Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017” dan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis ambil adalah titik fokusnya kepada Latar Belakang Lahirnya Peraturan Daerah tersebut dan sanksi pidana apa yang dikenakan terhadap pelanggarnya yang sudah tertera di perda tersebut dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap orang yang berdagang di pelataran benteng kuto besak, pembeda dari penelitian-penelitian terdahulu juga

⁸⁶Jefri Munaza, Skripsi:*Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Trotoar Jalan Di Lingkungan Universitas Syiah Kuala*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2016.

penelitian ini dalam metode penelitian tidak menggunakan penelitian lapangan namun menggunakan studi kepustakaan atau library research.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan terdapat pada Pasal 29 menjelaskan tentang Larangan berdagang ditempat umum dikecualikan tempat tertentu yang diizinkan pejabat yang berwenang, alasan mengambil perda sebagai objek dari penelitian ini adalah penelitian ini akan melihat bagaimana sanksi pidana terhadap pedagang yang berjualan di tempat umum sesuai dengan perda tersebut.

2. Jenis Penelitian

Menurut Zainuddin Ali jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif⁸⁷. Yuridis empiris adalah menganalisis suatu permasalahan dilakukan cara menggandeng bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan atau hasil observasi penelitian, sedangkan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan.

Adapun Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang berhubungan dengan masalah yang di bahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum Islam⁸⁸.

3. Jenis dan Sumber Data

⁸⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika,2010, 19.

⁸⁸Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum:Normatif dan Empiris*, Depok:Prenadamedia Group,2018, 172.

Jenis data dalam penelitian ini bersifat Kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep dan teori yang menguraikan dan menjelaskan serta menguraikan secara konkrit masalah yang berkaitan dengan *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pedagang Kaki Lima Yang Berdagang Di Pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) Pada Pasal 29 Perda Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017*.

Sedangkan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:⁸⁹

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini anatara lain:

1. Hukum Islam : Al-Qur'an dan Hadits
2. Norma-Norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945
3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konstitusi dan Perda Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017
4. Dan lain sebagainya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jurnal
2. Skripsi
3. Buku Text (*Text Boox*)
4. Pendapat Para Ahli Hukum
5. Dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk yang menguraikan penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, Seperti Kamus, Ensiklopedia dan lain sebagainya.⁹⁰

⁸⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Muri Yusuf, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini menggunakan 2 cara, yaitu⁹¹:

1. Studi Lapangan (*Field Research*) studi ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Adapun pengumpulannya dilakukan dengan menggunakan wawancara.
2. Studi Kepustakaan (*Library Research*) studi ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Adapun pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur berupa buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan.

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dipakai pada penelitian kali ini adalah *Library Research* atau biasa disebut dengan Penelitian Normatif, penelitian dengan cara mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan dengan mempelajari, menganalisa dan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian mengenai *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pedagang Kaki Lima Yang Berdagang Di Area Pelataran Benteng Kuto Besak Pada Pasal 29 Perda Provinsi Sumatera Selatan No 2 Tahun 2017*, untuk memperkaya khazanah referensi juga memakai Artikel-Artikel, Jurnal-Jurnal dan sebagainya.

5. Metode Analisis Data

Menurut Saifuddin Azwar⁹², Metode analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengolah data yang dimana data tersebut diolah menjadi sebuah informasi yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga data tersebut bisa dimengerti, dipahami, bermanfaat serta berguna untuk dapat menghadirkan sebuah solusi dari sebuah permasalahan, khususnya permasalahan dalam hal penelitian.

⁹⁰Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 173.

⁹¹Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta:Kencana, 2017, 328.

⁹²Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998, 91.

Jenis Analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisa *Normatif (Kualitatif)* yang menjelaskan seluruh permasalahan yang ada agar nantinya dapat disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini mengikuti kaidah Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang menjadi panduan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Raden Fatah Palembang terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

- BAB I** Merupakan bagian Pendahuluan, yang menguraikan tentang *Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan*
- BAB II** Merupakan bagian Tinjauan Umum, yang menguraikan tentang Pengertian Sanksi Pidana, Area, Pedagang, Pedagang Kaki Lima, Pelataran, Pengertian Benteng Kuto Besak, Peraturan Daerah Provinsi, Pengertian Hukum Pidana, Tujuan Hukum Pidana, Ruang Lingkup Hukum Pidana, Fiqh Jinayah, Macam-Macam Jarimah, Unsur-Unsur Jarimah,
- BAB III** Merupakan bagian Pembahasan, yang menguraikan tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pedagang Kaki Lima yang berdagang di Area Pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) Pada Pasal 29 Perda Provinsi Sumatera Selatan No.2 Tahun 2017.
- BAB IV** Merupakan bagian Penutup, yaitu bagian terakhir daripada penelitian ini yang berisi Kesimpulan dari Penelitian dan Saran-Saran dalam Penelitian ini.